

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Persepsi

##### 2.1.1. Definisi Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya (KBBI, 17 Januari 2021). Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggrisnya *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. (Jalaluddin Rakhmat. 2011). Secara terminologi sebagaimana dinyatakan Purwodarminto (1990:759), pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Menurut Effendy (2020: 705) “Proses yang membuat kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus atau rangsangan yang mempengaruhi indera kita”. Menurut Kotler (2003:179), persepsi adalah dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menyebabkan mis-komunikasi (Suranto, 2011). Para psikolog yang mempelajari persepsi telah mengembangkan dua teori utama tentang cara manusia memahami dunia. Sebuah teori, persepsi konstruktif (*constictive*

*perception*), menyatakan bahwa manusia “mengkonstruksi” persepsi dan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Teori lainnya, persepsi langsung (*direct perception*), menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan (Solso, Maclin, 2007).

Dari beberapa pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh pancaindranya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

Persepsi menurut Siagian, adalah suatu penataan dan kesan-kesan seseorang tentang lingkungan selama ia berada. Dari pendapat ini dapat dikatakan bahwa, persepsi dapat dijadikan sebagai ukuran kebenaran dalam meneliti maupun menafsirkan seseorang tentang suatu hal akan dapat memotivasi seseorang untuk bersikap atau bertindak sesuai dengan apa yang dilihatnya baik dalam diri, maupun lingkungan dimana ia berada. Bertolak dari sini, maka ditemukan pandangan chie, yang mengatakan bahwa persepsi adalah proses yang melaluinya orang akan sadar mengenai objek yang ada dalam lingkungan dan memberinya makna dan kegunaan.

### **2.1.2. Jenis-jenis Persepsi**

Menurut Parek, berdasarkan indra sebagai penerima stimulus, terdapat beberapa jenis persepsi, yaitu:

- 1) Persepsi visual. Persepsi visual dari indera penglihatan yaitu mata. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan memengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan serta sesudah melakukan pada objek yang dituju.
- 2) Persepsi auditoria atau pendengaran. Persepsi auditoria merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya.
- 3) Persepsi perabaan. Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya.
- 4) Persepsi penciuman. Persepsi penciuman merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang di cium.
- 5) Persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang diecap atau rasakan.

### **2.1.3. Syarat terjadinya persepsi**

Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah:

- a. Adanya objek yang dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.

- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

#### **2.1.4. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut Srlito W. Sarwono dalam tulisan Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono. Faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

#### **2.1.5. Subproses Persepsi**

Ada beberapa subproses dalam persepsi ini, dan yang dapat dipergubakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif.

Subproses pertama yang dianggap penting ialah stimulus, atau situasi yang hadir. Mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulasi pengindraan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh.

Subproses selanjutnya adalah registrasi, interpretasi dan umpan balik (*feedback*). Dalam masa registrasi suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa pengindraan dan syaraf seseorang mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini seseorang subproses berikut yang bekerja ialah interpretasi.

Interpretasi merupakan merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman (*learning*), motivasi, dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama, akan berbeda antara satu dengan orang lain. Disinilah letak sumber perbedaan pertama dari persepsi, dan itulah sebabnya mengapa interpretasi merupakan subproses yang penting.

Subproses yang terakhir adalah umpan balik (*feedback*). Subproses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, seseorang karyawan yang melaporkan hasil kerjanya kepada atasan-atasannya, kemudian mendapat umpan balik dengan melihat raut muka atasannya.

## 2.2. Narapidana dan Rutan

### 2.2.1. Definisi narapidana dan Rutan

Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan pidana yaitu narapidana. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana. Di dalam UU No 12/1995 tentang pemaasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemaasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seorang yang dipidana berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tindak pidana yaitu perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana (Purnomo, 1992). Perilaku tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu. Hurwitz (dalam Moeljitno, 1986). Kejahatan merupakan perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana.

Bemmelen (1958) kejahatan adalah perilaku yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan sanksi atau hukum terhadap pelaku.

Hukum pidana yaitu bagian dari hukum yang berlaku disuatu negara, yang berisi tentang atauran-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai sanksi berupa pidana bagi individu yang melanggar (Moeljatno, 1986).

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaikidengan penjatuhan sanksi pengambilakemerdekaanya sebagai penegakan norma-norma oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Perlu dibedakan antara WBP (warga binaan pemasyarakatan) dan tahanan. *International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy* (ICCLRPCJP) mengemukakan bahwa kelompok tahanan (*detainees/unconvicted prisoners*) adalah kelompok khusus, yang juga memiliki kelompok hak-hak khusus. “tahanan” harus diartikan sebagai orang yang kemerdekaannya direnggut namun belum terbukti bersalah, sedangkan “narapidana atau WBP”, telah terbukti bersalah, menurut putusan pengadilan. Karena sifatnya yang khusus dan berbeda dengan WBP.

Rumah Tahanan Negara adalah tempat sementara dimana tersangka dan terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. rutan merupakan unit pelayanan teknis dibawah naungan kementerian hukum dan Ham. (Wahyu Mahmuda, 2021).

Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa menjalani penahanannya selama proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga disebutkan bahwa:

“Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih lanjut dikejaskan bahwa Rutan merupakan tempat pelaksanaan penahanan tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses pemedanaan yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan”.

Penempatan narapidana di dalam rutan dilaksanakan sama persis dengan yang ada di dalam Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan seperti yang ada di dalam Undang- Undang No.12 Tahun 1995. Pelaksanaan pembinaan Narapidana di dalam tahanan sebenarnya tidak ada di dalam peraturan. Namun karena alasan over capacity didalam Rumah Tahanan/ Lembaga



Pemasayarakatan, hal ini dapat dijalankan di dalam rumah tahanan. Sehingga petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dalam lingkungan yang sama, yaitu rumah tahanan.

Pada Pasal 4 ayat (1) UU Pemasayarakatan secara tegas berbunyi: “Rutan dan Lapas didirikan di setiap ibu kota dan Kabupaten Kota Madya”.

Namun kenyataannya adalah tidak semua kabupaten dan kota madya di Indonesia memiliki rutan dan lapas, sehingga rutan di fungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di rutan, yang seharusnya pindah dari rutan untuk menjalani hukuman ke lapas, banyak yang tetap berada di dalam rutan sehingga masa hukuman mereka selesai.

### **2.2.2. Tujuan RUTAN dan Fungsi RUTAN**

Tujuan dari pemasayarakatan sendiri ada pada pasal 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasayarakatan yang berbunyi: “sistem pemasayarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasayarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembagunan,

dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” (Ardi Ferdian).

Tugas atau fungsi dari rutan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan pemsyarakatan narapidana dan tahanan. Hal ini merupakan penjabaran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:

1. Melakukan administrasi, membuat statistic dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
2. Mempersiapkan pemberian batuan hukum dan penyuluh bagi tahanan.
3. Memberikan bimbingan tahanan.

Surat keputusan Menteri Kehakiman yang disebutkan diatas semakin diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.-02-PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemsyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparatur menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya, yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.

4. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.

Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasayarakatan yang berlandaskan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan agar para narapidana atau tahanan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakatan dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat melalui peran aktif mereka dalam bidang pembangunan.

### **2.2.3. Jangka Waktu Tahanan**

Penahanan bukan tidak mempunyai batas waktu, maka Undang-Undang telah memberikan ketentuan jangka waktu penahanan, yaitu dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP.

Jangka waktu penahanan pada setiap tingkatan perkara pidana, yaitu:

#### **a. Tingkat Penyidikan**

Pemerintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat 1). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari (Pasa 24 ayat 2). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2). Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka

dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 24 ayat 3). Setelah 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 24 ayat 4).

b. Tingkat Penuntutan

Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari (pasal 25 ayat 1). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari (pasal 25 ayat 2). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 25 ayat 3). Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasa 25 ayat 4). Dalam pasal 25 KUHAP itu ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama 20 hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama 30 hari, yang menurut ayat (2) Pasal tersebut dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”.

c. Tingkat pemeriksaan pengadilan negeri

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat 1). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat di perpanjang oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari (Pasal 26 ayat 2). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 26 ayat 4). Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 ayat 4).

d. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi

Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari (Pasal 27 ayat 1). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari (Pasal 27 ayat 2). Ketentuan

sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 27 ayat 3). Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukuman (Pasal 27 ayat 4).

e. Tingkat Pemeriksaan Kasasi

Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari (Pasal 28 ayat 1). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari (Pasal 28 ayat 2). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 28 ayat 3). Setelah waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 28 ayat 4).

#### 2.2.4. Hak dan Kewajiban Tahanan

Tahanan atau narapidana yang ditempatkan di dalam lapas/rutan memiliki kewajibannya yang diatur di dalam pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pemasyarakatan, yang menentukan bahwa:

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas/rutan selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan satun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala prilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interkasi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.

- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam Lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam Lapas.

Adapun hak-hak tahanan menurut PP Nomor. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dalam Bab IV antara lain:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat



- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.3. Penyuluh Agama Islam**

### **2.3.1. Pengertian Penyuluh Agama Islam**

Menurut kamus besar bahasa indonesia penyuluh agama berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi dan mendapatkan imbuhan pe- dan an yang menunjukkan proses atau kegiatan memberi penerangan, menunjukkan jalan.

Mubarak sebagaimana yang dikutip oleh Ma'luf Fadli (2015) adapun istilah penyuluhan dalam terminologi bimbingan dan penyuluhan merupakan terjemahan dari bahasa inggris *counseling*. Secara etimologis, penyuluhan berasal dari kata suluh yang searti dengan kata obor, yang berarti pemberian penerangan.

Berdasarkan keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54 /KEP /MK. WASPAN/ 9/1999. Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluh pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

Adapun pengertian bimbingan dan penyuluh agama (*konseling religius*) adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada

seseorang (individu) yang mengalami kesulitan rohaniah baik mental dan spiritual agar yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dan kekuatan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT, atau dengan kata lain bimbingan dan penyuluhan agama (islam) ditujukan kepada seseorang yang mengalami kesulitan lahiriah maupun bathinia yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa mendatang supaya tercapai kemampuan untuk memahami dirinya, kemampuan untuk mengarahkan dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religius (islam). (Fatatun Mufidah, 2015).

Sebagaimana Anwar Suyoto dalam (Wahyudi, 2019) hakikat bimbingan dan konseling (*guidance and counseling*) atau diistilahkan dengan penyuluhan islam adalah suatu upaya membantu individu belajar untuk mengembangkan *fitrah-iman* dan atau kembali kepada *fitrah-iman*, dengan cara memberdayakan, mempelajari, dan melaksanakan tuntutan Allah dan Rasulnya. Agar individu dapat berkembang dengan baik melalui fitrah yang ada pada dirinya.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Ali- Imran ayat 104 tentang penyuluh agama islam

وَأَنْتُمْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.

Melaksanakan penyuluhan, yang mencakup amar ma’ruf nahi mungkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi mungkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluhan agama islam yaitu serangkaian kegiatan dakwah islam dalam rangka membantu sesama untuk kembali pada ketentuan Allah SWT dan sunnah Rosul supaya mendapat pengetahuan, selamat dan menjadi insan yang bertaqwa.

### **2.3.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam**

#### **1. Tugas pokok penyuluh agama islam**

Dapat dikatakan bahwa tugas penyuluh agama merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsinya, kegiatan menyampaikan suatu hal yang baru yang lebih baik, menguntungkan pada masyarakat (umat), dengan tujuan meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat (umat) dalam masalah keagamaan. Oleh

sebab itu, tugas penyuluh agama disamping menjadikan (umat) aktif dan dinamis, juga harus mampu menciptakan iklim atau keadaan yang memungkinkan masyarakat (umat) mau melaksanakan hal-hal yang telah disuluhkan atas dasar tidak merasa terpaksa dan dipaksa. Jika diperinci, maka tugas penyuluh Agama adalah:

- 1) Menyebarkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan Agama.
- 2) Membantu masyarakat (umat) dalam berbagai kegiatan keagamaan.
- 3) Membantu umat dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran beragama.
- 4) Membantu masyarakat (umat) untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh mereka.
- 5) Mengusahakan suatu rangsang (stimulus) agar masyarakat (umat) lebih pro-aktif dalam menanggapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Menjaga dan mengusahakan kehidupan harmonis, agar masyarakat (umat) dengan aman dapat menjalankan kegiatan keagamaannya.
- 7) Menampung dan mengumpulkan persoalan dalam masyarakat, selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program penyuluhan agama.

Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi

keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. apalagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tantangan tugas penyuluh agama Islam sangat berat, karena dalam kenyataan kehidupan ditataran masyarakat mengalami perubahan pola hidup yang menonjol. Sebagai penyuluh agama Islam yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah (kementria Agama), ia mendapatkan tugas sebagai penyuluh agama islam yang mempunyai peranan sa ngat strategis, karena diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

Dari paparan tentang peranan penyuluh agama Islam sebagaimana tersebut diatas, maka jelas bahwa tugas penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluha agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.

## 2. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 79 tahun 1985 bahwa keberadaan penyuluh agama dalam bebbagai jenjang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara, antara lain: penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat, penyuluh agama sebagai panutan dan penyuluh agama sebagai penyambung tugas pemerintah.

Sesuai keputusan menteri negara koordinasi pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tentang jabatan fungsional penyuluh agama Islam, melekat fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi informatif dan edukatif: penyuluh agama Islam memposisikan sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarkat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.
- 2) Fungsi konsultatif: penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
- 3) Fungsi advokatif: penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan

pembelaan terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Penyuluh agama di satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dan meneruskan pendapat dan penemuan para ahli atau kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat (umat), sehingga mereka paham betul bahwa yang disampaikan oleh para penyuluh agama merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat baik kehidupan mereka. Oleh sebab itu, para penyuluh agama dalam kegiatannya harus mampu mensesuaikan sedemikian rupa sesuatu yang disampaikannya, sehingga mereka menerima dengan segala kesadarannya. Di sisi lain, dalam proses penyuluhan agama berfungsi sebagai penerangan masalah keagamaan yang berusaha melakukan transmisi, transformasi, dan internalisasi bahkan melakukan difusi dan inovasi ajaran agama terhadap masyarakat (umat). Dengan demikian, secara teologis mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia yaitu sebagai *mubaligh*, *mudhabir*, *muthawatir* bahkan pada sisi tertentu menjadi *mursyid*.

### **2.3.3. Materi Penyuluh Agama Islam**

Materi penyuluhan agama Islam pada dasarnya adalah seluruh ajaran agama Islam, yang sumber utamanya Al-Qur'an dan Al-Hadits. Akan tetapi harus dititik beratkan kepada pokok-pokok

yang benar-benar diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat sasaran. Ruang lingkup materi meliputi materi agama Islam dan materi pembangunan lintas sektoral. (Ilham, 2018).

#### **2.3.4. Kedudukan Penyuluh Agama**

Kedudukan penyuluh agama adalah satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) unit kerja pelaksanaan tugas sehari-hari adalah:

- a. Tingkat Kandepag Kab/Kota yang selanjutnya disebut tingkat Kab/Kota mempunyai tugas, tanggungjawab wewenang dan hak secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluh Agama dan hak secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran masyarakat yang bersifat antara kecamatan dan instansi dalam lingkungan kabupaten yang bersangkutan. Contoh: masyarakat perkotaan yang bersangkutan, binaan khusus.
- b. Tingkat Kanwil Depag Propinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa yang selanjutnya disebut tingkat propinsi yaitu Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal)/unit kerjanya adalah bidang Penamas/TOS pada Kanwil Dep. Agama Propinsi yang bersangkutan. Penyuluh Agama Tingkat Propinsi mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluh Agama dan pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran



masyarakat yang bersifat atar/lintas kabupaten dan instansi tingkat propinsi yang bersangkutan.

c. Tingkat Depertemen yang selanjutnya disebut tingkat pusat yaitu Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) unit kerjanya adalah Direktorat Pendidikan Agama Islam Depertemen Agama. Penyuluh Agama Tingkat pusat, mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluh agama dan pembagunan melalui bahasa agama pada kelompok sasarannya bersifat nasional dan internasional atau instansi pemerintah/swasta tingkat pusat.

d. Tingkat Instansi lain yaitu Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) unit kerjanya adalah pada masing-masing instansi penyuluh Agama Tingkat Instansi mempunyai tugas, tanggungjawab wewenang dan hak untuk secara penuh dalam melakukan kegiatan penyuluh agama khusus kepada pegawai/karyawan suatu instansi termasuk kepada pegawai/karyawan cabang/perwakilan Depertemen/LPNS Tk. Pusat/Derah dan pemda tingkat Propinsi atau kabupaten serta BUMN dan instansi lain yang memerlukan.

#### **2.4.5. Jenis Kelompok Sasaran/Binaan Penyuluh Agama**

Untuk keperluan penentuan kelompok sasaran Penyuluh Agama dapat melakukan pembagian kelompok sasaran dan

pembentukan kelompok binaan dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

1. *kelompok sasaran masyarakat umum terdiri dari kelompok binaan:*

- a. Masyarakat pedesaan
- b. Masyarakat transmigrasi

2. *kelompok sasaran masyarakat perkotaan, terdiri dari kelompok binaan:*

- a. Komplek Perumahan
- b. Real Estate
- c. Asrama
- d. Daerah Pemukiman Baru
- e. Masyarakat Pasar
- f. Masyarakat Daerah Rawan
- g. Karyawan Instansi Pemerintah/Swasta Tk.  
Kabupaten/Propinsi
- h. Masyarakat Industri
- i. Masyarakat Sekitar Kawasan Industri

3. *Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari:*

- a. Cendekiawan terdiri dari kelompok binaan:
  - 1) Pegawai/karyawan instansi pemerintah
  - 2) Kelompok profesi
  - 3) Kampus/masyarakat akademis
  - 4) Masyarakat peneliti serta ahli

- b. Generasi muda terdiri dari kelompok binaan:
  - 1) Remaja Masjid
  - 2) Karang Taruna
  - 3) Pramuka
- c. LPM terdiri dari kelompok binaan:
  - 1) Majelis Taklim
  - 2) Pondok Pesantren
  - 3) TPA/TPK
- d. Binaan khusus terdiri dari kelompok binaan
  - 1) Panti Rehabilitas/Pondok Sosial
  - 2) Rumah Sakit
  - 3) Masyarakat Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)
  - 4) Komplek Wanita Tuna Susila (WTS)
  - 5) Lembaga Pemasyarakatan (LP)
- e. Daerah terpencil terdiri dari kelompok binaan :
  - 1) Masyarakat Daerah Terpencil
  - 2) Masyarakat Suku Terasing.

## 2.5. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi peneliti, terkait persepsi tahanan terhadap kegiatan Penyuluh Agama Islam di Rutan Kelas II B Unaaha, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian Rahmayati Br Manik (2019) dengan judul “persepsi narapidana terhadap bimbingan rohani di lembaga pemasyarakatan

Kelas II B Kota Padangsidempuan”, menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan rohani dilaksanakan tiga kali dalam seminggu yang mana kegiatannya seperti motivasi, ceramah singkat, dan lain- lain. Metode yang digunakan yaitu metode individual dan kelompok. Pembimbing rohani di lembaga pemasyarakatan Kelas II B kota Padangsidempuan juga memberikan motivasi, arahan, dan jalan yang baik yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Dengan adanya kegiatan penyuluh agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan persepsi narapidana merasa bahagia dan bersyukur karena hidupnya semakin teratur yang mana ketika narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan jauh lebih baik lagi, baik dari sikap maupun keagamaan.

2. Penelitian M. Suryadi (2020) dengan judul “pembinaan kerohanian Islam kepada tahanan dan narapidana di rumah tahanan negara kelas II B Ponogoro. Hasil dari pembinaan kerohanian Islam ini akan membentuk jiwa yang lebih religius. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi dan metode deskriptif. Bentuk kegiatan pembinaan kerohanian Islam meliputi: pembelajaran Al-Qur’an, pengajian, peraktek shalat atau bimbingan sholat wajib dan istighosah atau do’a bersama. Sikap tahanan dan narapidana dalam mengikuti pembinaan kerohanian Islam ada tahanan yang peduli dengan sekitarnya. Hasil pembinaan kerohanian Islam, terhadap perubahan perilaku tahanan dan narapidana di Rumah

Tahanan Negara Kelas II B Ponogoro banyak yang mendapat hidayah, banyak hikmah, sadar diri, tidak mengulangi kesalahan.

3. Penelitian Muchlis (2020) dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Bangkalan (Persepektif Komunikasi Sosial Dan Agama)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif dan didesain dalam bingkai studi fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Para penyuluh agama Islam fungsional dalam upaya melakukan pembinaan terhadap narapidana di Rutan Kelas II B Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan pendekatan komunikasi sosial dan agama termanifestasikan dalam bentuk melakukan penyuluhan secara rutin Di Rutan Kelas II B Kabupaten Bangkalan, yaitu setiap hari jumat selama dua kali dalam satu bulan, tepatnya dalam minggu pertama dan minggu ketiga. Kegiatan pembinaan yang berbentuk pemberian penyuluhan tidak dilakukan oleh penyuluh agama Islam fungsional tersebut, antara lain: mengajak narapidana untuk membaca surat yasin, tahlil, istighfar, dan shalawat. 2). Kendala yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam fungsional dalam upaya melakukan pembinaan yaitu adanya perbedaan latar belakang budaya dari narapidana, adanya perbedaan khusus yang melatar belakangi dari narapidana sehingga mereka harus menjalani masa hukuman di rutan dan lain-lain.
4. Penelitian Harpianti (2020) dengan judul “strategi dakwah rumah tahanan negara (rutan) kelas II B dalam membina akhlak narapidana


di kabupaten jeneponto” penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dakwah yang efektif dalam pembinaan akhlak narapidana di rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Kabupaten Jeneponto adalah dengan memberikan ceramah agama yang mencakup pada bidang aqidah, syariah, dan akhlak. Serta melakukan pembinaan pada bidang seni diantaranya kerajinan tangan dan pelatihan tata rias bagi narapidana perempuan. Adapun faktor pendukung dalam pembinaan akhlak narapidana yaitu adanya kerja sama yang dilakukan antara narapidana dan rumah tahanan. Sedangkan faktor penghambat yang dialami rumah tahanan dalam pembinaan akhlak narapidana yaitu kurangnya tenaga penyuluh agama, fasilitas yang kurang memadai dan terbatasnya waktu pembinaan.

Pada penelitian I,II,III, dan IV diatas menunjukkan bagaimana persepsi narapidan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di rutan/lapas, serta bagaimana kegiatan bimbingan yang dilakukan penyuluh agama maupun pegawai nalam membina di rutan. Hal tersebut kemudian menjadi persamaan dengan judul peneliti penulis. Namun ada perbedaan dalam penelitian ini yang mana peneliti I, berfokus pada persepsi narapidana kegiatan bimbingan kerohanian penyuluh agama Islam di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan. Pada penelitian ke II peneliti berfokus pada bimbingan rohani yang dilakukan di rumah tahanan negara kelas II B Ponogoro. dan kemudian pada peneliti ke III berfokus pada Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten

Bangkalan, dan pada penelitian yang ke IV berfokus pada strategi dakwah yang dilakukan di rutan kelas II B dalam membina akhlak narapidana di kabupaten jenepono. Secara garis besar persamaam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu bagaimana sikap atau prilaku narapidana setelah dilakukannya kegiatan keagamaan yang mana perilaku dan sikap mereka itu menunjukkan sikap yang positif yang mana mereka bisa menjadi lebih baik dengan sebelumnya dikarenakan nilai-nilai agama ditanamkan pada mereka. Sementara pada penelitian penulis lebih membahas tentang bagaimana persepsi narapidana terhadap program kerja penyuluh agama di Rutan Kelas II B Unaaha Kab. Konawe. Kemudian yang menjadi perbedaan utama penulis dengan peneliti-peneliti lainnya yaitu penulis berfokus di Rutan bukan di Lapas dan ingin mengetahui bagaimana persepsi tentang seluruh kegiatan penyuluh agama Islam di Rutan Kelas II B, dan pada penelitian ini peneliti mengambil data menggunakan agket dan wawancara kepada beberapa narapidana yang ada di rutan Kelas IIB Unaaha Kab. Konawe serta pada penelitian ini juga peneliti tidak hanya mewawancarai narapidana tetapi juga mewawancarai beberapa pegawai yang membina di Rutan Kelas IIB Unaaha Kab. Konawe, maka inilah yang menjadi perbedaan terhadap peneliti terdahulu.

## 2.6. Kerangka Pikir

**Gambar 1. Krangka pikir**



Berdasarkan peta konsep kerangka pemikiran di atas yaitu di rumah tahanan atau yang bisa disingkat dengan kata Rutan adalah tempat orang yang ditahan sementara atau dikenakan hukuman kurungan. Rutan juga merupakan tempat pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tugas rutan adalah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas penyuluh agama adalah melaksanakan bimbingan, penerangan, serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran agama dan kemudian mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tugas bimbingan ini berkembang tidak hanya dilingkungan masyarakat pada umumnya tetapi meliputi pula kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti: karyawan



pemerintah dan swasta, Keluarga Angkatan Bersenjata, Lembaga Sosial, Lembaga Pemasayarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya. Maka dengan itu penyuluh agama yang ada di desa Tongauna melakukan bimbingan di Rutan.

Seluruh kegiatan Penyuluh Agama yang dilakukan di Rutan Kelas II B Unaaha akan berdampak pada tahanan dan narapidana yang mana pasti dari mereka mengalami perubahan pada diri mereka sendiri dan mereka mampu menilai dan memberikan persepsi terhadap kegiatan Penyuluh Agama Islam.

